



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Chut Nyak Dhien no 14 - 14A Telp (0656) 21013 Fax.322124 Tapaktuan 23711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 421.1/ 22 /2023

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR (SD)

- Menimbang**
- bahwa sehubungan dengan Surat dari Pengurus SD Negeri 2 Pantan Luas Kecamatan Sawang Nomor 15/SD/III/2023 Tanggal 06 Maret 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional SD
 - bahwa sehubungan dengan telah dilakukan pemantauan dilapangan Sekolah Dasar yang didirikan dan diselenggarakan tersebut sudah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004
 - Peraturan Pemerintah
 - Nomor 27 Tahun 1990
 - Nomor 38 Tahun 1992
 - Nomor 39 Tahun 1992
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - Nomor 0137/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984
 - Nomor 0486/U/1994
 - Nomor 0125/U/1994 sebagaimana tercantum diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995
 - Nomor 9729/A.2.12/KP/1996 tanggal 12 Maret 1996
- Memperhatikan:** Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 02 Juli 1991 Nomor: 4677/C/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada:
Nama Sekolah : SD Negeri 2 Pantan Luas
Alamat : Jl. Habib Mustafa Desa Pantan Luas Kec. Sawang
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0486/U/1992 tentang Pemberian Izin pada Diktum "Pertama" akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TAPAKTUAN
PADA TANGGAL : 10 Maret 2023

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN



[Signature]

AKMAL. AH. S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660604 198702 1 001

Tembusan :

- Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan
- Camat Sawang
- Pengawas Binaan
- Pengurus SD Negeri 2 Pantan Luas Sawang